



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 27 Juni 2025

Nomor : S/100.3/27/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga

Yth. Wali Kota Salatiga
di
Salatiga

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/1777 tanggal 2 Juni 2025 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang:

A. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, sebagai berikut:

1. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Pasal 1:
 - a. angka 13 agar dihapus.
 - b. angka 21 agar disesuaikan dengan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi terkait pengertian “Distribusi Pangan”.
 - c. angka 21 dan angka 22 agar dipindahkan setelah pengertian “Cadangan Pangan Masyarakat”.
 - d. antara angka 23 dan angka 24 agar ditambahkan pengertian terkait “Krisis Pangan”.
 - e. angka 25 agar dihapus.
 - f. angka 26 dan angka 27 agar dimasukkan kedalam penjelasan Pasal 26 ayat (2).
3. Pasal 2 agar ditambahkan asas “keterjangkauan” dan asas “kearifan lokal”.
4. Pasal 5 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyediakan dan mengembangkan sarana produksi;
- b. meningkatkan produksi pangan nabati dan hewani;
- c. menyediakan dan mengembangkan fasilitas infrastruktur Pangan;

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249
Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266
Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el ppid@jatengprov.go.id

- d. mengatur, mengendalikan dan mengelola ketersediaan Cadangan Pangan;
 - e. mengendalikan distribusi dan peningkatan akses Pangan;
 - f. mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal;
 - g. memberikan jaminan keamanan dan mutu pangan yang beredar di masyarakat;
 - h. menentukan harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - i. melaksanakan pencapaian target konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
5. Judul BAB III agar diubah menjadi “PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN”.
 6. Pasal 7:
 - a. ayat (1) agar ditambahkan huruf e baru, yaitu:
 - e. penjaminan keamanan dan mutu Pangan.
 - b. ayat (3) huruf d agar disempurnakan menjadi:
 - d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan pokok; dan
 - c. Agar ditambahkan ayat baru yang mengatur mengenai penjabaran dari ayat (1) huruf e.
 7. Pasal 8 agar dihapus.
 8. BAB V Bagian Kedua Paragraf 1 berisi beberapa Pasal dengan urutan Pasal 13, dan Pasal 11.
 9. Pasal 11 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 11

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dilaksanakan melalui:

- a. penetapan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan;
 - d. penyaluran; dan
 - e. pelepasan.
- selanjutnya urutan penjabaran Pasal 11 agar disesuaikan.
10. Pasal 12 ayat (2) :
 - a. huruf d agar disempurnakan menjadi:
 - d. cara penghitungan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan Pangan; dan
 - b. Agar ditambahkan huruf e baru, yaitu:
 - e. kemampuan keuangan Daerah.
 11. Pasal 13 ayat (3) frasa “badan usaha milik desa” agar dihapus, dan huruf d kata “pengamanan” agar diubah menjadi “keamanan dan”.
 12. Pasal 14 ayat (3) frasa “Kabupaten/Kota” agar diubah menjadi “Daerah” dan ayat (5) agar dihapus.
 13. Pasal 15 agar ditambahkan ayat (5) baru, yaitu:
 - (5) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan pencatatan administrasi secara tertib terkait dengan barang masuk dan barang keluar, sehingga tidak terjadi kerusakan atau penurunan mutu.
 14. Pasal 16 ayat (2) huruf b frasa “Pemerintah Daerah” agar diubah menjadi “pemerintah kabupaten/kota”.
 15. Pasal 18 agar dihapus.
 16. Sebelum BAB VI agar ditambahkan satu BAB baru yang mengatur terkait “KETERJANGKAUAN PANGAN”.

17. Pasal 25 agar disesuaikan dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terkait Keamanan Pangan.
18. Judul BAB VIII agar disempurnakan menjadi “PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH DAN KRISIS PANGAN”, selanjutnya substansi materi terkait “Krisis Pangan” agar dapat menyesuaikan BAB IV Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
19. BAB IX dan Pasal 29 kata “SISTEM” agar dihapus.
20. Pasal 29 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Pemerintah Daerah menyediakan data dan informasi Pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.
21. BAB XI dan Pasal 31 agar dihapus.
22. BAB XII agar dipindah setelah BAB XIII.
23. Pasal 33 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 33

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
 - (3) Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah melalui:
 - a. pemberian pedoman penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
 - b. ... dst.
 - (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
24. Pasal 34 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 34

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dinas melakukan pengawasan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok, keamanan dan mutu Pangan yang bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat melalui ...

B. Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial, sebagai berikut:

1. Konsideran “menimbang” huruf c agar disempurnakan menjadi:
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum pelaksanaan Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial, diperlukan pengaturannya;
2. Pasal 1:
 - a. angka 7 frasa “seperti Pengemis, Gelandangan dan Tuna Susila” agar dihapus.
 - b. angka 9 agar disempurnakan menjadi:
 9. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
 - c. angka 10, angka 17 dan angka 19 agar dihapus.

- d. angka 16 agar disesuaikan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial terkait pengertian Pekerja Sosial Profesional yang telah diubah dengan Pekerja Sosial dan dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 17.
- e. angka 19 agar disempurnakan menjadi:
 19. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
3. Pasal 3 agar dihapus.
4. Pasal 5 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
 - b. penertiban Tuna Sosial;
 - c. penanganan Tuna Sosial;
 - d. hak dan kewajiban Tuna Sosial dan keluarga Tuna Sosial;
 - e. partisipasi masyarakat;
 - f. kerja sama dan kemitraan;
 - g. pembinaan dan pengawasan; dan
 - h. pembiayaan.
5. BAB II “PENERTIBAN TUNA SOSIAL” diubah menjadi BAB III dengan penyempurnaan:

BAB III

PENERTIBAN TUNA SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penertiban Tuna Sosial diselenggarakan untuk mengurangi dan/atau meniadakan keberadaan Tuna Sosial di kawasan tertib Tuna Sosial melalui upaya represif.
- (2) Tuna Sosial meliputi:
 - a. Pengemis;
 - b. Gelandangan;
 - c. Tuna Susila; dan
 - d. Anak Jalanan.

Bagian Kedua

Kawasan Tertib Tuna Sosial

Pasal 7

- (1) Wali Kota menetapkan kawasan tertib Tuna Sosial.
- (2) Kawasan tertib Tuna Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup fasilitas umum, rambu lalu lintas dan lokasi lainnya dengan memperhatikan fungsi dan peruntukan kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.

(3) Setiap kawasan tertib Tuna Sosial dipasang papan peringatan.

Bagian Ketiga

Upaya Represif

Pasal 8

Upaya represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan dengan cara:

- a. razia;
- b. penampungan sementara; dan
- c. penegakan hukum.

Pasal 9

(1) Razia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan dalam bentuk operasi penjarangan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ... dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi ketertiban umum, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesehatan, dan instansi/lembaga lain sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Razia dilakukan dengan cara:

- a. mengevakuasi tuna sosial ke tempat penampungan sementara; dan
- b. mengamankan peralatan yang digunakan pada pelanggaran tertib Tuna Sosial.

(3) Untuk melaksanakan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

(1) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan di rumah singgah atau tempat lain.

(2) Tuna Sosial yang berada pada penampungan sementara diseleksi dengan cara:

- a. pendataan dan penelusuran identitas;
- b. asesmen; dan
- c. pembinaan.

(3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan tindakan:

- a. melepaskan dengan syarat;
- b. reunifikasi kepada keluarga;
- c. pemulangan ke daerah asal; dan
- d. rujukan ke LKS.

(4) Pemulangan ke daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berkoordinasi dengan pemerintah daerah dari daerah asal.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 11

(1) Dalam penyelenggaraan tertib Tuna sosial, setiap Tuna Sosial dilarang:

- a. bertempat tinggal di tempat yang bukan peruntukannya dan mengganggu ketentraman masyarakat;

- b. melakukan kegiatan mengemis dan mengamen di kawasan tertib Tuna Sosial;
 - c. melakukan dan/atau menawarkan jasa prostitusi; dan
 - d. melakukan kegiatan di tempat umum yang mengganggu ketentraman masyarakat.
- (2) Setiap Tuna Sosial yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi pelanggaran;
 - d. perintah meninggalkan kawasan tertib Tuna Sosial;
 - e. pemulangan/perintah meninggalkan wilayah Daerah bagi Tuna Sosial penduduk luar Daerah; dan
 - f. denda administratif paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan tertib Tuna Sosial, setiap orang dilarang:
- a. memberikan uang atau barang kepada Tuna Sosial di kawasan tertib Tuna Sosial;
 - b. menghimpun, memanfaatkan, dan menyediakan sarana kepada Tuna Sosial untuk mengemis dan mengamen; dan
 - c. menggunakan jasa prostitusi.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. menandatangani pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi pelanggaran;
 - d. perintah meninggalkan kawasan tertib Tuna Sosial;
 - e. pemulangan/perintah meninggalkan wilayah Daerah; dan
 - f. denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 13

Penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan oleh ..., berlaku ketentuan:

- a. ...; dan
- b. ...

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban Tuna Sosial diatur dalam Peraturan Wali Kota.

6. Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 17

Prioritas penanganan Tuna Sosial disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.

Pasal 18

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial dalam bentuk rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dengan melibatkan Pusat Kesejahteraan Sosial Kelurahan.
- (2) Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial mengutamakan layanan dalam keluarga dan komunitas.
- (3) Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial di dalam panti sosial merupakan alternatif terakhir dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Rehabilitasi Sosial dasar bagi Tuna Sosial di luar panti sosial dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan data dan pengaduan;
- b. kedaruratan;
- c. pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat; dan
- e. reintegrasi sosial.

7. Pasal 20:

- a. ayat (1) huruf g agar disempurnakan menjadi:
 - g. akses ke layanan kesehatan dasar;
- b. ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
 - (3) Penyelenggaraan layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. akses layanan kesehatan dasar berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - b. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
 - c. bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi ...;
 - d. penelusuran keluarga dan reunifikasi berkoordinasi dengan perangkat dan pemangku wilayah;
 - e. pelimpahan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi sosial daerah asal;
 - f. rujukan berkoordinasi dengan LKS; dan
 - g. pemukiman berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.

8. Pasal 22 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:

- (2) Reunifikasi berkoordinasi dengan perangkat dan pemangku wilayah.

9. Pasal 25 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:

- (1) Jaminan sosial dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan;
 - b. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan;

- c. rekomendasi jaminan kesehatan daerah khusus untuk pembiayaan perawatan medis bagi Tuna Sosial tanpa identitas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan; dan
 - d. penyediaan tanah pemakaman berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
10. Pasal 27 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
- (2) bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara terus-menerus sampai dengan Tuna Sosial dinyatakan telah lepas dari resiko sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pasal 30 agar diberikan penjelasan untuk penggunaan istilah-istilah.
12. Pasal 32 agar dimasukkan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dengan penyempurnaan:
- (...) Setiap Tuna Sosial dan keluarga Tuna Sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (...) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan layanan publik;
 - d. penangguhan atau penghentian layanan Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan Jaminan Sosial.
- (...) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (...) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
13. BAB V agar dijadikan BAB II.
14. Pasal 35 huruf c frasa “yang berlaku” agar diubah dengan “peraturan perundang-undangan”.
15. Pasal 39 agar dicermati kembali terkait penormaan ayat (2).

Sehubungan dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan BAB, Pasal dan ayat maka struktur Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali. Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan

7. Ketua DPRD Kota Salatiga.